



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

➤ **SUAMI**

Nama : ROMMY LONTAAN  
Umur : 45 Tahun  
Tempat / Tanggal lahir : Kakas, 03 Desember 1978  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Agama : Kristen Protestan  
Pendidikan terakhir : SLTP  
Pekerjaan : Petani / Pekebun  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat :Desa Kakas Jaga VI Kecamatan Kakas  
Kabupaten Minahasa;

➤ **ISTRI**

Nama : SYULTJE ARINA  
Umur : 43 Tahun  
Tempat / Tanggal lahir : Kakas, 03 Desember 1980  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Kristen Protestan  
Pendidikan terakhir : SLTA  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Desa Kakas Jaga VI Kecamatan Kakas  
Kabupaten Minahasa ;

Dalam hal ini diwakili oleh :

NIVITA CHRISTINE ROMBOT, SH.,MH Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Kakaskasen II Lingkungan XIII Kec.Tomohon Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Januari 2024 yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Nomor 8/SK/2024/PN Tnn hari senin tanggal 08 Januari 2024;;  
Keduanya selanjutnya disebut sebagai **Para PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Tnn, tanggal 08 Januari 2024, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.

Hal 1 dari 11 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Tnn, tanggal 08 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengarkan keterangan dari Anak dan Calon Suami Anak, Pemohon, Orang Tua dari Calon Suami Anak;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 08 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Tnn pada tanggal 08 Januari 2024, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah benar suami istri sah yang menikah di Minahasa Tepatnya di Paslaten Kakas pada tanggal 12 November 2005 oleh Pdt.Holly Rombot.STh dan dicatat oleh Dinas Catatan Sipil Minahasa Tanggal 20 Februari 2006, berdasarkan Kutipan Akta Pernikahan Nomor 109/06/2005;
2. Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon dikaruniai 3(Tiga) orang anak dan anak Perempuan yang bernama MIRACLE EUANGGLI LONTAAN adalah anak kedua ;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama MIRACLE EUANGGLI LONTAAN telah menjalin hubungan cinta kasih dengan Laki-Laki bernama RENALDO WORANG;
4. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama MIRACLE EUANGGLI LONTAAN belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 15 tahun, berdasarkan Akta Kelahiran nomor: 7102-LT-30112017-0003;
5. Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama RENALDO WORANG sudah berusia 21 tahun dan sudah bekerja;
6. Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan Anak Para Pemohon dengan calon Suami tersebut karena anak Para Pemohon telah mengandung 7 Bulan, namun terhalang menyangkut usia anak Para Pemohon yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa para pemohon telah datang dan melapor ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Minahasa guna mengurus pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan harus ada penetapan dari pengadilan;

**Hal 2 dari 11 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Tnn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano, Khususnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan memutuskan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon dan kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak para pemohon yang bernama MIRACLE EUANGGLI LONTAAN dengan Laki-Laki bernama RENALDO WORANG;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon diwakili Kuasanya NIVITA CHRISTINE ROMBOT, SH.,MH Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Kakaskasen II Lingkungan XIII Kec.Tomohon Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Januari 2024 yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Nomor 8/SK/2024/PN Tnn hari senin tanggal 08 Januari 2024, dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 08 Januari 2024, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 109/06/2005 tanggal 12 November 2005, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102-LT-30112017-0003 tanggal 21 Agustus 2008, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 7102062911170004 tanggal 20 November 2017, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai dengan Surat Keterangan Kelulusan Sekolah Dasar atas nama Miracle Angeli Lontaan No. 05/SD-INP/SDGN/VI/2020, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Bersama oleh Calon Suami dan Calon Istri tertanggal 04 Januari diketahui Hukum Tua Desa Sendangan, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

**Hal 3 dari 11 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Tnn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Belum Pernah Nikah Menerangkan Renaldo Worang Nomor 293/SK-BN/TLB/XII-2022 tanggal 18 Desember 2022 diketahui oleh Hukum Tua Desa Toulimembet, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Belum Pernah Nikah Menerangkan Miracle Angeli Lontaan Nomor 550/SK.BPK/2006/XII-2023 tanggal 22 Desember 2023 diketahui oleh Hukum Tua Desa Sendengan, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keluasan/Ijin Orang Tua diketahui Hukum Tua Sendengan tanggal 27 Desember 2023, bermeterai selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 7102060312780002 An. Rommy Lontaan tanggal 18 Maret 2018, bermeterai selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 7102065207800001 An. Yultje Arina tanggal 20 Oktober 2012, bermeterai selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Domisili No. 549/SK.D/2006/XII-2023 An. Miracle Angeli Lontaan tanggal 27 Desember diketahui oleh Hukum Tua Desa Sendengan, bermeterai selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi BERNI WORANG:

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon merupakan orang tua yang sah anak Miracle Angeli Lontaan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon menikah tahun 2005 di Paslaten;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak salah satunya ialah Miracle Angeli Lontaan berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Pemohon bernama Miracle Angeli Lontaan yang belum

**Hal 4 dari 11 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Tnn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup umur untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama Renaldo Worang;

- Bahwa setahu saksi anak Miracle Angeli Lontaan dengan calon suami Renaldo Worang sudah berpacaran sejak kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak Pemohon Miracle Angeli Lontaan dengan Renaldo Worang karena anak Pemohon Miracle Angeli Lontaan sedang hamil;
- Bahwa anak dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak menikah dengan Renaldo Worang;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi JULIN LUMATAUW;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon merupakan orang tua yang sah anak Miracle Angeli Lontaan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon menikah tahun 2005 di Paslaten;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak salah satunya ialah Miracle Angeli Lontaan berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Pemohon bernama Miracle Angeli Lontaan yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama Renaldo Worang;
- Bahwa setahu saksi anak Miracle Angeli Lontaan dengan calon suami Renaldo Worang sudah berpacaran sejak kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak Pemohon Miracle Angeli Lontaan dengan Renaldo Worang karena anak Pemohon Miracle Angeli Lontaan sedang hamil;
- Bahwa anak dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak menikah dengan Renaldo Worang;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon Kuasanya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak Miracle Angeli Lontaan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Hal 5 dari 11 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Tnn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Laki-laki Renaldo Worang;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan Laki-laki Renaldo Worang adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan Laki-laki Renaldo Worang sudah berpacaran sebelumnya dan telah mengandung anak hasil hubungan dengan Renaldo Worang berusia 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi istri yang baik untuk suami;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon suami Anak yaitu Renaldo Worang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Laki-laki Renaldo Worang;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan Laki-laki Renaldo Worang adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan Laki-laki Renaldo Worang sudah berpacaran sebelumnya;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi suami yang baik untuk istri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Pemohon yang merupakan orang tua anak Miracle Angeli Lontaan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Renaldo Worang;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua anak bersama orang tua Laki-laki Renaldo Worang setuju untuk menikahkan anak dengan Renaldo Worang;
- Bahwa keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena anak dengan Laki-laki Renaldo Worang sudah berpacaran sebelumnya;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua Laki-laki Renaldo Worang sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Renaldo Worang;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua Laki-laki Renaldo Worang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Laki-laki Renaldo Worang tidak keberatan untuk menikahkan anaknya Laki-laki Renaldo Worang dengan anak bernama Miracle Angeli Lontaan;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua Laki-laki Renaldo Worang telah membicarakannya dengan orang tua anak dan kami setuju untuk menikahkan anak dengan anak kami Laki-laki Renaldo Worang;

**Hal 6 dari 11 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Tnn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Laki-laki Renaldo Worang menyetujui perkawinan ini karena anak dengan Laki-laki Renaldo Worang sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua Laki-laki Renaldo Worang sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Renaldo Worang;
- Bahwa baik anak maupun Laki-laki Renaldo Worang juga tidak keberatan untuk menikah secara sah;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Miracle Angeli Lontaan dan Laki-laki Renaldo Worang, oleh karena anak Pemohon yang bernama Miracle Angeli Lontaan masih berumur 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

**Hal 7 dari 11 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Tnn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy Sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102-LT-30112017-0003 tanggal 21 Agustus 2008, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa Miracle Angeli Lontaan baru berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa Pemohon adalah orang tua dari Anak bernama Miracle Angeli Lontaan yang dimohonkan Dispensasi Kawin, hal mana sebagaimana ternyata dalam bukti P-3 dan P-8 berupa Kartu Keluarga dan Surat Izin Orang Tua;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi BERNI WORANG dan Saksi JULIN LUMATAUW pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Pemohon adalah orang tua atau wali anak yang bernama Miracle Angeli Lontaan yang berumur 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa yakni yakni Saksi BERNI WORANG dan Saksi JULIN LUMATAUW, juga menerangkan bahwa bahwa anak Pemohon bernama Miracle Angeli Lontaan sudah tamat Sekolah Dasar sesuai bukti P-4 dan bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama Miracle Angeli Lontaan yang belum cukup umur dengan Calon suaminya bernama Renaldo Worang adapun salah satu alasan

**Hal 8 dari 11 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Tnn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin menikahkan anak Pemohon bernama Miracle Angeli Lontaan dengan laki-laki Renaldo Worang adalah karena keduanya sudah berpacaran dan anak pemohon sedang hamil;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua Laki-laki Renaldo Worang selaku orang tua calon suami anak diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama Miracle Angeli Lontaan telah berpacaran dengan Laki-laki Renaldo Worang dan anak pemohon sedang hamil;

Menimbang, Anak Pemohon dan Calon Suami Anak menyatakan tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan berdasarkan bukti P-5 an terhadap rencana perkawinan tersebut baik anak maupun laki-laki Renaldo Worang menyetujui hal tersebut tanpa paksaan. Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak dan Renaldo Worang menuangkannya dalam Surat Keluasan/Ijin Orang Tua dihadapan Pemerintah Desa sebagaimana bukti P-8;

Menimbang, Anak Pemohon dan Calon Suami Anak belum melakukan pernikahan sebelumnya berdasarkan Bukti P-6 dan P-7 Surat Keterangan Belum Pernah Kawin yang diketahui oleh Pemerintah Desa setempat;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, Laki-laki Renaldo Worang sebagai Calon suami Anak, Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua laki-laki Renaldo Worang yang pada pokoknya anak dan laki-laki Renaldo Worang sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Pemohon dan Orang Tua Laki-laki Renaldo Worang menyetujui hubungan anak dengan dengan laki-laki Renaldo Worang untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon suami Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

**Hal 9 dari 11 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Tnn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon suami anak yaitu laki-laki Renaldo Worang juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon suami Anak, Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon suami Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon Anak bernama Miracle Angeli Lontaan untuk menikah dengan laki-laki Renaldo Worang adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kawin kepada anak Pemohon bernama **MIRACLE ANGELI LONTAAN** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **RENALDO WORANG**;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

**Hal 10 dari 11 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Tnn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **10 JANUARI 2024** oleh **ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DENNY DEREK TULENAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

**PANITERA**

**HAKIM,**

**DENNY DEREK TULENAN, S.H.**

**ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H.**

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	100.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	-
- PNBP Panggilan Pemohon	Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai Penetapan	Rp.	10.000,-
- Biaya redaksi Penetapan	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	160.000,-

(seratus enam puluh rayah rupiah)